



SALINAN

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 10 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
  - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024,
- Mengingat** :
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
  - 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730),
  - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),

- 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757),
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431),
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799),
- 9 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8),
- 10 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 9),

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PACITAN  
dan  
BUPATI PACITAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

## Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 1 699 341 065 069,00 (Satu Triliun Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Puluh Lima Ribu Enam Puluh Sembilan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut

1	Pendapatan Daerah	Rp	1 679 341 065 069,00
2	Belanja Daerah	RP	1 699 341 065 069,00
	Defisit	Rp	20 000 000 000,00
3	Pembiayaan Daerah		
a	Penerimaan Pembiayaan	Rp	20 000 000 000,00
b	Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
	Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	20 000 000 000,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp	0,00

## Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, bersumber dari

a	Pendapatan Asli Daerah	Rp	209 760 650 300,00
b	Pendapatan Transfer	Rp	1 469 580 414 769,00

## Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari

a	Pajak Daerah	Rp	49 991 877 300,00
b	Retribusi Daerah	Rp	51 475 258 215,00
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	Rp	2 900 000 000,00
d	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp	105 393 514 785,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari

a	Transfer Pemerintah Pusat	Rp	1 358 497 523 000,00
b	Transfer Antar Daerah	Rp	111 082 891 769,00

## Pasal 5

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas

a	Belanja Operasi	Rp	1 256 189 937 227,00
b	Belanja Modal	Rp	162 372 816 515,00
c	Belanja Tidak Terduga	Rp	6 000 000 000,00
d	Belanja Transfer	Rp	274 778 311 327,00

## Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas

a	Belanja Pegawai	Rp	768 672 544 639,00
b	Belanja Barang dan Jasa	Rp	420 286 420 735,00
c	Belanja Subsidi	Rp	27 600 000,00

d	Belanja Hibah	Rp	66 489 371 853,00
e	Belanja Bantuan Sosial	Rp	714 000 000,00
(2)	Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas		
a	Belanja Modal Tanah	Rp	2 025 000 000,00
b	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	25 242 852 078,00
c	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	67 678 436 329,00
d	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp	63 022 325 324,00
e	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	4 150 903 784,00
f	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp	253 299 000,00
(3)	Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu sebesar Rp 6 000 000 000 (Enam Milyar Rupiah)		
(4)	Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas		
a	Belanja Bagi Hasil	Rp	6 157 083 027,00
b	Belanja Bantuan Keuangan	Rp	268 621 228 300,00

#### **Pasal 7**

Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, direncanakan sebesar Rp 20 000 000 000,00 (Dua Puluh Milyar)

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024
- (2) Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat dilakukan setelah Pemerintah Kabupaten Pacitan tidak melakukan Perubahan APBD, pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
  - a Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa,
  - b Pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan, dan/atau
  - c Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik
- (4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
  - a Kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar Masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun Anggaran berjalan,
  - b Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan Belanja yang bersifat wajib,
  - c Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan, dan/atau
  - d Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat

## **Pasal 9**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari

- |    |               |  |
|----|---------------|--|
| 1  | Lampiran I    | Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan,  |
| 2  | Lampiran II   | Ringkasan APBD Yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi,  |
| 3  | Lampiran III  | Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan, |
| 4  | Lampiran IV   | Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil Dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran,        |
| 5  | Lampiran V    | Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara,    |
| 6  | Lampiran VI   | Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM,  |
| 7  | Lampiran VII  | Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD Dengan Rancangan APBD,   |
| 8  | Lampiran VIII | Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada RKPD dan PPAS Dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD,                                 |
| 9  | Lampiran IX   | Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dan Prioritas Provinsi Dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota,  |
| 10 | Lampiran X    | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2024,  |
| 11 | Lampiran XI   | Daftar Piutang Daerah Kabupaten Pacitan,   |
| 12 | Lampiran XII  | Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya,   |
| 13 | Lampiran XIII | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain,  |
| 14 | Lampiran XIV  | Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak ( <i>Multi Years</i> ),  |
| 15 | Lampiran XV   | Daftar Dana Cadangan, dan  |
| 16 | Lampiran XVI  | Daftar Pinjaman Daerah   |

## **Pasal 10**

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD

**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 13 - 12 - 2023

**BUPATI PACITAN**

ttd.

**INDRATA NUR BAYUAJI**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 13 - 12 - 2023

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

ttd.

**HERU WIWOHO SP**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023 NOMOR 10**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA  
TIMUR NOMOR 227-10 /2023**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



ISRANTO, S Sos, M Si  
Pembina Tingkat I

NIP 19690303 198903 1 006